



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 18/Pid/2011/PT.Sultra

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ALFIAN Als.FIAN Bin HERMAN**  
 Tempat lahir : Ujung Pandang  
 Umur/Tgl.lahir : 38 tahun/28 April 1971  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Desa Andoolo Utama Kec.Buke  
 Kab.Konsel  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2010 s/d 7 Oktober 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2010 s/d tanggal 24 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2010 s/d 26 Oktober 2010 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 27 oktober 2010 s/d 25 Nopember 2010 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 26 Nopember 2010 s/d 24 Januari 2011 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d 23 Pebruari 2011 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Pebruari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d 14 Mei 2011;-----

-

**Pengadilan  
tersebut ;-----**

**Tinggi**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 9 Pebruari 2011 Nomor : 463/Pid.B/2010 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2010 No.Reg.Perk : PDM-280/Rp-9/Ep/10/2010 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

## **K E S A T U**

----Bahwa ia terdakwa **ALFIAN ALS. FIAN BIN HERMAN** pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2010 bertempat di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika adanya laporan masyarakat bahwa di Rumah HJ. SARIPANIMA di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konsel, ada seorang yang diduga sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Atas laporan tersebut di bentuk Tim Penyelidik dari Polsek Andoolo terdiri saksi SYARIFUDDIN, Saksi SAEPUDIN dan saksi ARI PURNAMA. Kemudian Tim bergerak menuju rumah HJ. SARIPANIMA di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andoolo Utama Kec. Beku Kab. Konsel dan dalam kamar rumah tersebut didapati terdakwa yang sedang memegang dengan tangan kirinya barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua dan pipet, 1 (satu) buah Serpihan Almunium Foil, 2 (dua) buah korek api dan terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan disekitar terdakwa terdapat barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket Shabu seberat 0.47 gram dengan rincian Kristal bening Narkotika jenis Shabu seberat 0.25 gram dan 1 (satu) sachet pembungkus sabu seberat 0.22 gram. Dan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab : 800/KNF/IX/2010 tanggal 20 September 2010 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI A.md dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti Kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. : -----

----Sesuai hasil pemeriksaan Urine dan darah dari terdakwa di simpulkan bahwa Urine dan darah terdakwa Positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 800/KNF/IX/2010 tanggal 20 September 2010 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI A.md dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makssar. : -----

----Perbuatan terdakwa **ALFIAN ALS. FIAN BIN HERMAN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. : -----**

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E D U A

----Bahwa ia terdakwa **ALFIAN ALS. FIAN BIN HERMAN** pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2010 bertempat di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konsel atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I berdiri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika adanya laporan masyarakat bahwa di Rumah HJ. SARIPANIMA di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konsel, ada seorang yang diduga sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Atas laporan tersebut di bentuk Tim Penyelidik dari Polsek Andoolo terdiri saksi SYARIFUDDIN, Saksi SAEPUDIN dan saksi ARI PURNAMA. Kemudian Tim bergerak menuju rumah HJ. SARIPANIMA di Desa Andoolo Utama Kec. Beku Kab. Konsel dan dalam kamar rumah tersebut didapati terdakwa yang sedang memegang dengan tangan kirinya barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua dan pipet, 1 (satu) buah Serpihan Almunium Foil, 2 (dua) buah korek api dan terdakwa mengakui bahwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan disekitar terdakwa terdapat barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket Shabu seberat 0.47 gram dengan rincian Kristal bening Narkotika jenis Shabu seberat 0.25 gram dan 1 (satu) sachet pembungkus Shabu seberat 0.22 gram. Dan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 800/KNF/IX/2010 tanggal 20 September 2010 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI A.md dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti Kristal bening tersebut benar mengandung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61  
Lampiran Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.: -----

----Sesuai hasil pemeriksaan Urine dan darah dari  
terdakwa di simpulkan bahwa Urine dan darah terdakwa  
Positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan  
pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.  
800/KNF/IX/2010 tanggal 20 September 2010 yang  
ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI A.md  
dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat  
Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makssar. :

----Perbuatan terdakwa **ALFIAN ALS. FIAN BIN HERMAN**  
tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam **Pasal 127 huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009**  
**tentang** **Narkotika.:**  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa  
Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2011 No.Reg.Perkara :  
280/Rp-9/Ep/10/2010 Terdakwa telah dituntut sebagai  
berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN ALS FIAN BIN HERMAN**  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan  
hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau  
menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman  
sebagaimana ditaur dan diancam pidana Pasal 112  
ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika  
dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFIAN ALS**  
**FIAN BIN HERMAN** dengan pidana penjara selama 6  
(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam  
tahanan sementara dan denda sebesar  
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan Barang bukti :-----

- 1(satu) paket Shabu seberat 0,47 Gram ;-----
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol aqu dan pipet ;-----
- 1(satu) serpihan aluminium foil ;-----
- 2(dua) buah korek api ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN ALS FIAN BIN HERMAN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut ;---
3. Menyatakan terdakwa ALFIAN ALS FIAN BIN HERMAN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri

sendiri" ;-----

-

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;-

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) paket Shabu seberat 0,47 Gram ;-----

- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet ;-----

-----

- 1(satu) serpihan aluminium foil ;-----

- 2(dua) buah korek api ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebanan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 08/Akta.Pid/2011/PN.Kdi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Pebruari 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Pebruari 2011 sesuai dengan akta Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding Nomor:08/AKTA.PID/2011/PN.KDI ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2011 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor:08/AKTA.PID/2011/

PN.KDI ;-----

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor:W23.U1.08/HN.02.04/II/2011 tertanggal 28 Pebruari 2011 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk membaca berkas perkara terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2011 s/d 07 Pebruari 2011 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap putusan Majelis hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena dari fakta persidangan dengan keterangan para saksi sudah jelas bahwa barang bukti jenis shabu seberat 0,25 gram ditemukan di dalam kamar tempat Terdakwa beristirahat, berarti terbukti bahwa shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan keberatan atas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Terdakwa adalah pengguna shabu-shabu sebagaimana hasil tes darah dan urine adalah positif mengandung zat metafetamina, maka Terdakwa memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara/Majelis Hakim memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari yang pada pokoknya menyatakan saya pengguna narkotika jenis shabu-shabu, atau jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutanannya, dan tidak ada hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat Pertama dalam Putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Pebruari 2011 Nomor 463/Pid.B/2010/PN.Kdi. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra memori banding dari Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Terdakwa dakwaan kedua yaitu menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan yang menyatakan Terdakwa ALFIAN Als.FIAN Bin HERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena amar putusan tersebut tidak didukung oleh pertimbangan Hukum dalam Putusan, selain itu karena menurut Hakim tingkat pertama bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian pada dakwaan alternatif adalah memberikan pilihan baik pada Jaksa Penuntut Umum maupun pada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, dan menurut penilaian Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang paling tepat adalah dakwaan Kedua yang harus dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama langsung pada dakwaan alternatif Kedua tanpa mempertimbangkan dakwaan Kesatu, maka adalah sangat berlebihan dan tidak berdasar jika dalam amar putusan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini, **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kedari tanggal 9 Pebruari 2011 Nomor :463/Pid.B/2010/PN.Kdi yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan hukum Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karena itu beralasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHAP jo. Pasal 127 huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----  
-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Pebruari 2011 Nomor : 463/Pid.B/2010/PN.Kdi, sekedar mengenai amar Putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

“Menyatakan Terdakwa :ALFIAN Als.FIAN Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;-----

3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2(dua) tahun ;-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

– 1(satu) paket Shabu seberat 0,47 Gram ;-----

– 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan pipet ;-----

– 1(satu) serpihan aluminium foil ;-----

– 2(dua) buah korek api ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari: **Juma’at, tanggal 01 April 2011** oleh kami H.M.TARID PALIMARI,SH sebagai Ketua Majelis dengan BENAR KARO-KARO,SH dan AGUSTINUS SILALAH,SH masing-masing sebagai Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Maret 2011 Nomor : 18/Pen. Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 04 April 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh : H.RUSLAN, SH.MH Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ;

Ttd

1. ( BENAR KARO-KARO, SH )  
SH )

Ttd

2. ( AGUSTINUS SILALAHI, SH )

Hakim Ketua ;

Ttd

- ( H.M.TARID PALIMARI,

Panitera ;

( H.RUSLAN, SH. MH. )

**Salinan sesuai dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
WAKIL PANITERA,**

**LA ODE MULAWARMAN, SH**

**NIP. 19641231 199503 1 013**